



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 573/UN26.16/PP.03/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM LOKAKARYA KURIKULUM PEMBELAJARAN JURUSAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Lokakarya Kurikulum Pembelajaran Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Tim Lokakarya Kurikulum Pembelajaran;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
8. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;

11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

Memperhatikan : Hasil rapat pada 19 Oktober 2020 di ruang Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang membahas tentang Pembentukan Tim Lokakarya Kurikulum Pembelajaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Tim Lokakarya Kurikulum Pembelajaran Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Lokakarya Kurikulum Pembelajaran;
- Kedua : Tim Lokakarya Kurikulum Pembelajaran bertugas memfasilitasi dan melaporkan hasil lokakarya kurikulum pembelajaran;
- Ketiga : Tim Lokakarya Kurikulum Pembelajaran bertanggung jawab terhadap kegiatan lokakarya kurikulum pembelajaran dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Tim Lokakarya Kurikulum Pembelajaran bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 26 Oktober 2020
Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tembusan :

1. Kajur Hubungan Internasional;
2. Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
 Nomor : 573/UN26.16/PP.03/2020
 Tanggal : 26 Oktober 2020
 Tentang : Pengangkatan Tim Lokakarya Kurikulum Pembelajaran Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Susetyo, M.Si.	Penanggung Jawab
2	Dr. Ari Darmastuti, M.A.	Penanggung Jawab
3	Hasbi Sidik, S.IP.,M.A.	Ketua
4	Gita Karisma, S.IP.,M.A.	Wakil Ketua
5	Astiwi Inayah, S.IP.,M.A.	Sekretaris
6	Fitri Juliana Sanjaya, S.IP.,M.A.	Bendahara
7	Drs. Agus Hadiawan, M.Si.	Anggota
8	Fahmi Tarumanegara, S.IP.,M.BA.,M.Si.	Anggota
9	Iwan Sulisty, S.IP.,M.A.	Anggota
10	Tety Rachmawati S.IP.,M.A.	Anggota
11	Roby Rakhmadi, S.Sos.,M.Si.	Anggota
12	Indra Jaya Wiranata, S.IP.,M.A.	Anggota
13	Khairunnisa Simbolon, S.IP.,M.A.	Anggota
14	Rahayu Lestari, S.I.Kom.,M.A.	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung
 Pada tanggal : 26 Oktober 2020
 Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si. 1
 NIP 19610807 198703 2 001